

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 05 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan terhadap Perusahaan-perusahaan yang wajib memiliki ijin gangguan serta ketentuan pidana pelanggaran Ijin Gangguau sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retrihusi Ijin Gangguan, perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan staasblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentana Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Undang-undang Nomor I tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Nomor I tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2818);
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan (HO);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan industri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan d Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri C).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI GANGGUAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 berbunyi berikut:

1. Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki Ijin Gangguan.
2. Ketentuan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
 - (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik,

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 29 Nopember 2004

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 22 Desember 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

GRESIK

TTD

Drs. SUTARDJI, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 010 153 194

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diubah pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2004 khususnya pasal 29 yang mengatur tentang ancaman pidana kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dipandang sangat bertentangan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi Hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas Polisi pamong Praja sebagai Instansi Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas